



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 049/ K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/3/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Netralitas ASN

Sangatta, 16 Maret 2020

Kepada Yth :
Bupati Kutai Timur
C.q. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Timur
Di –

Sangatta

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Sehubungan dengan masuknya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur agar tetap menjunjung tinggi asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas, Netralitas dan Akuntabilitas yang mengikat setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur menjalankan tugas secara Profesional, Tidak Berpihak, Bertanggung Jawab dan bebas dari pengaruh serta intervensi dari golongan manapun/Partai Politik.
4. Bahwa adapun larangan-larangan yang dimaksud adalah :
 - a. Memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai Foto Copy KTP/Suket;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selama masa kampanye;
 - d. Kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Hal-hal yang disampaikan diatas dimohon menjadi penegasan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk pencegahan timbulnya perbuatan atau peristiwa yang dinilai melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur 2020.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Mappasiling, S.S.